

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH MENURUT FATWA DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000
DAN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004: STUDI KASUS DI BMT LA TANSA
PONOROGO**

Zulfatus Sa'diah; Annas Syams Rizal Fahmi; Devid Frastiawan Amir Sup
Universitas Darussalam Gontor; Universitas Darussalam Gontor;
Universitas Darussalam Gontor
zulfatussadiah@unida.gontor.ac.id;
annassyams@unida.gontor.ac.id;
davidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

Abstract

Non-performing financing, namely high Non-Performing Financing is certainly an important problem for Islamic banking, as well as in the Baitul Mal Wa Tamwil KJKS (Islamic Financial Services Cooperative). From the landing side, until now the only financing product at BMT La Tansa Ponorogo is Murabahah. From the system in murabahah itself, it uses the principle of musawamah. The process of negotiating (bargaining) on goods and prices is carried out between the BMT La Tansa Ponorogo and candidate of financing customers. In its journey, BMT La Tansa experienced a problem, namely the non-performing financing ratio which was still high. The methods used in collecting this data are observation, interviews, and documentation. This research is a field research which then analyzed using the DSN-MUI fatwa. The results obtained, that in the settlement of problematic murabahah financing, BMT La Tansa Ponorogo has several stages. Provide warning letters (SP) up to 3 times, confiscation of collateral, rescheduling. Where used in this sanction is mandatory infaq, which is the mandatory infaq amount of Rp. 1,000, - per day (during the late period) and it is already there and written at the beginning of the contract (agreement). While, in terms of ta'wid, BMT La Tansa does not apply ta'wid on non-performing financing made by customers. However, if it is at the final stage that you cannot fulfill the

installment obligation, then the purchased item (collateral) is sold to cover the customer's shortage of installments.

Keywords: *Settlement of Non-performing financing, Murabahah, Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Fatwa DSN MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004*

Pendahuluan

Bank adalah salah satu lembaga keuangan, melalui fungsinya memiliki posisi strategis dalam rangka menunjang perekonomian nasional. Bank syariah sama halnya dengan bank konvensional yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Posisi tersebut merupakan manifestasi bank sebagai *agent of development* yang terutama adalah peranannya dalam kegiatan penyaluran pembiayaan.¹ Di samping itu, bank syariah juga memiliki fungsi sosial.²

Dalam mempermudah pembiayaan nasabah yang berasaskan syari'ah, perbankan syariah telah banyak berkembang. Tidak hanya Lembaga Perbankan Syariah, namun dibawah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) *Baitul Mal Wa Tamwil* juga hadir di kalangan masyarakat pedesaan dan terpencil untuk memudahkan dalam menyediakan produk-produk pembiayaan kepada anggota nya.

Permasalahan perbankan syariah saat ini yaitu rasio pembiayaan macet atau *Non Performing Financing* yang masih tinggi. *Non Performing Financing (NPF)* ini juga dapat dikategorikan dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan bermasalah.

¹ Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi Dan Ilustrasi*, ed. PT Raja GrafindoPersada, Kedua. (Jakarta, 2005).

² Adiyes Putra, Nurnasrina Nurnasrina, "Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah" *Journal of Sharia Economics* 2, no. 2, (2020): 182-203. DOI: <https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.140>

Tersendatnya pertumbuhan sektor riil yang terjadi di sektor pertambangan, komoditas, dan sektor yang terkait dengan itu mengakibatkan tersendatnya kinerja pada pembiayaan perbankan syariah. Dalam kaitannya dengan tata kelola, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang tata kelola perbankan syariah oleh Purnomo³ dan Firman⁴

Sebagian besar pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Sehingga produk-produk pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang dapat dipenuhi dengan akad pembiayaan *murabahah*.⁵ Pada tahun 2017 pembiayaan pada masing-masing akad di perbankan syariah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan dengan nominal tertinggi adalah akad *Murabahah* (jual beli) sebesar 13,96 persen atau meningkat sebesar Rp 17,03 Triliun.⁶ Berdasarkan data pada sektor ekonomi, pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang paling mendominasi dalam berlakunya kegiatan ekonomi pada koperasi jasa keuangan syariah, misalnya *Baitul Maal*.

Dalam kasus rasio pembiayaan macet atau *Non-Performing Financing* yang disebabkan pembiayaan bermasalah pada *murabahah*, dalam hal ini peneliti mengambil kasus Di BMT La Tansa Ponorogo yang beroperasi di Pondok Modern Gontor yang memiliki produk baik yang ditawarkan berupa *funding* (penghimpunan dana) dan juga *landing* (penyaluran dana). Dari sisi *landing*, sampai saat ini pembiayaan yang

³ Joko Hadi Purnomo, "Analisa Penerapan Good Corporate Governance Di Perbankan Syariah" *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2. (2015): 247-262

⁴ Rachmad Nor Firman, "Laju Percepatan Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Tata Kelola Syariah" *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2019): 165-182. DOI: <https://doi.org/10.35896/jse.v1i2.75>

⁵ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008).

⁶ Estu Suryowati, "Ini Alasan Pembiayaan Macet Perbankan Syariah Cukup Tinggi," <https://www.ekonomi.kompas.com/>.

ada adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan Murabahah di BMT La Tansa Ponorogo ada sejak tahun 2009 sejak BMT berdiri dan mengalami peningkatan setiap tahunnya:⁷

Tabel 1. Peningkatan Pembiayaan Murabahah BMT La Tansa Ponorogo

Tahun	Total Pembiayaan Murabahah
2018	Rp. 1,568,661,500
2019	Rp. 1,655,055,500

Sangat menarik diteliti karena pembiayaan *murabahah* di BMT La Tansa berbeda dengan yang lainnya. Dari sistem dalam murabahah sendiri, memakai prinsip *musawamah*. Proses *musawamah* (tawar menawar) atas barang dan harga yang dilakukan antara pihak BMT La Tansa Ponorogo dengan calon nasabah pembiayaan,⁸ akan tetapi dalam perjalanannya, BMT La Tansa juga mengalami permasalahan yaitu rasio pembiayaan macet atau *Non-Performing Financing* yang masih tinggi. Dalam hal ini, pihak BMT La Tansa Ponorogo mempunyai penanganan tersendiri terhadap nasabah bermasalah dalam pembiayaan murabahah tersebut. Adapun sudah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dan juga pelaksanaan ta'widh pada fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pembiayaan Murabahah

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor 12 mencantumkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan

⁷ Rabbani Mufid, *Hasil Wawancara* (2021).

⁸ Ibid.

itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Namun pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*⁹ dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Murabahah dalam bahasa berasal dari kalimat ribh (الربح) yang artinya pertumbuhan atau tambahan. Namun menurut istilah *murabahah* adalah modal yang dimiliki penjual digunakan untuk membeli suatu barang kemudian dijual kembali dengan memberi tahukan modal yang digunakan dan keuntungan yang diperoleh. *Murabahah* juga dapat diartikan sebagai bentuk jual beli yang mana penjual menyebutkan harga

⁹ Ana Kholifatul Mar'ah, Joko Hadi Purnomo, Niswatin Nurul Hidayati, "Effect of Mudharabah Financing toward Sellers Members' Income at BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro" *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1, (2020): 15-36

¹⁰ Trisadini P.Usanti Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

barang kepada pembeli dan menetapkan keuntungan sesuai kesepakatan pembeli.

Menurut Syafi'i Antonio menyatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok dan beberapa keuntungan sebagai tambahannya.¹¹ Dan menurut Fatwa Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai laba.¹²

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹³ Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur.

Dalam melaksanakan prestasi, adakalanya debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Ada penghalang ketika

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, cetakan ke. (Jakarta: Gema Insani, 2001).

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah," *Dsn Mui* 1, no. 1 (2000): 1–4.

¹³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Putra, 2013).

debitur melaksanakan prestasi yang dimaksud. Tidak terpenuhinya terdapat dua kemungkinan yaitu: ¹⁴

- 1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian
- 2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), sesuatu yang terjadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko pembiayaan tercemin dalam skala besarnya *Non-Performing Financing* (NPF). *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki artian sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu dengan adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian di luar kemampuan kendali kreditur.¹⁵ Mia Muraya Auliani mengatakan NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.¹⁶

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 5/7/2003 menyatakan bahwa kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan menjadi lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah bilamana kualitas pembiayaan tersebut tergolong kurang lancar sampai golongan macet, yang sering disebut dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non-Performing Financing/NPF*).¹⁷

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

¹⁵ M. Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

¹⁶ Mia Maraya Auliani, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014," *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 3 (2016): 1–14, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.

¹⁷ Trisnadi P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2017).

Indikasi Pembiayaan Bermasalah

Dalam *Non Performing Financing* biasanya didahului dengan munculnya beberapa gejala, gejala tersebut berupa: ¹⁸

1) Perilaku Rekening (*Account Attitudes*)

Hal ini dapat mengindikasikan tentang awal munculnya masalah, seperti saldo rekening sering mengalami *overdraft*, saldo giro rata-rata menurun, terjadi penurunan saldo secara drastis, pembayaran pokok angsuran tersendat-sendat, jadwal pencairan dana tidak sesuai dengan akad pembiayaan, sering mengajukan permintaan penundaan atau perpanjangan pembayaran, penyimpangan penggunaan pembiayaan, mengajukan penambahan pembiayaan dan mengajukan penjadwalan ulang pembiayaan.

2) Perilaku Laporan Keuangan (*Financial Statement Attitudes*)

Berdasarkan perilaku laporan keuangan *Non Performing Financing* dapat berupa penurunan likuiditas, penurunan perputaran modal pembiayaan, peningkatan piutang, penurunan persediaan, penurunan rasio aktiva lancar terhadap aktiva total, penurunan aktiva tetap, penjualan meningkat namun laba menurun, *Debt Equity Ratio* meningkat, utang jangka panjang meningkat tajam, muncul hutang dari bank lain, laporan keuangan tidak di audit, harga penjualan terlalu rendah dan berada di bawah titik impas.

3) Perilaku Kegiatan Bisnis (*Business Activities Attitudes*)

Non Performing Financing ditandai dengan penurunan *supply* barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampau rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan

¹⁸ Azharsyah Ibrahim and Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh," *Iqtishadia - Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (2017): 71–96.

pelanggan utama, terlibat spekulasi bisnis, hubungan dengan bank semakin renggang, enggan dikunjungi, keterlibatan dengan usaha lain, ada informasi negatif dari pihak lain, ada klaim dari pihak ketiga, ada pemogokan buruh, nilai agunan menurun, nasabah alih usaha pokok dan mencari pinjaman baru.

4) Perilaku Nasabah (*Costumer Attitudes*)

Gejala ini biasanya muncul dalam kategori seperti kesehatan nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu, dan lain lain.

Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Walaupun pembiayaan dapat dikatakan layak untuk diberikan kepada nasabah, tidak menutupi kemungkinan untuk terjadinya *Non Performing Financing* dalam perbankan. Munculnya *Non Performing Financing* disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang telah tercantum dalam Surat Edaran Bank Syariah Manajemen No.4/003/PEM yaitu sebagai berikut:

Faktor Internal Bank:

- a. Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat
- b. Kuantitas, kualitas dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai
- c. Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat atau berlebihan sehingga evaluasi pembiayaan tidak independen
- d. Kelemahan organisasi dan sistem serta prosedur pembiayaan sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan persetujuan pemberian pembiayaan dan ketidak mampuan bank dalam

melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini

- e. Prasarana dan sarana yang lain tersedia kurang mendukung baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasinya.

Faktor Internal Nasabah Debitur

- a. Aspek Legal (yuridis)

Dalam aspek legal nasabah melakukan tindakan seperti tidak terpenuhinya persyaratan tentang keaslian dokumen pembiayaan atau tindakan pemalsuan dokumen

- b. Aspek Manajemen

Nasabah melakukan penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan, kesalahan dalam kebijakan perusahaan seperti iktikad tidak baik dari nasabah

- c. Aspek Finansial

Nasabah mengalami kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan dan aktifitas usaha nasabah tidak efisien.

- d. Aspek Teknis

Misalnya adalah target produksi tidak tercapai, kelemahan teknis produksi atau ketidakmampuan untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan pasar

- e. Aspek Pemasaran

Kondisi pasar yang berubah menjadi jenuh (*over supply*) mengakibatkan nasabah mendapatkan pesaing-pesaing baru yang sangat potensial dan kesalahan strategi pemasaran

- f. Aspek Agunan

Nasabah menyerahkan agunan yang tidak dapat atau mempunyai kelemahan untuk diikat secara yuridis sempurna dan nilai agunan tidak sesuai (*mark up*).

Faktor Eksternal

Beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* adalah akibat krisis ekonomi atau moneter makro ekonomi, adanya perubahan regulasi oleh otoritas moneter maupun instansi terkait lainnya yang diberlakukan terhadap bank atau nasabah debitur, perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti oleh pihak bank maupun nasabah, ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi ketentuan, bencana alam atau gangguan keamanan (kerusuhan masa) yang menimpa nasabah.¹⁹

Namun menurut Robert H. Behrens, penyebab pembiayaan bermasalah pembiayaan bermasalah dapat terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) *Adversity* merupakan perubahan dari siklus usaha di luar kontrol pihak bank dan nasabah seperti bencana alam, sakit dan kematian.
- 2) *Mismanagement* adalah ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan yang sehat dari sehari-hari
- 3) *Fraud* yaitu ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang-piutang, persediaan dan lain lain.²⁰

¹⁹ Amnawaty dan Siska Liana, "AL-MURABAHAH (JUAL BELI) BERMASALAH (STUDI PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDAR LAMPUNG) Amnawaty Dan Siska Liana Fakultas Hukum Unila Email: Amnawati@yahoo.Com Abstrak," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol.02 No. (2014).

²⁰ Robert H. Barrens, *Commercial Problem Loan Bankers* (Boston: Publishing Company, n.d.).

Landasan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada perbankan syariah memiliki ketentuan-ketentuan fatwa yang dijadikan landasan. Landasan fatwa yang sesuai dengan penanganan pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

- 1) Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran. Adapun keputusannya adalah: ²¹
 - a. Ketentuan Umum:
 - i. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
 - ii. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
 - iii. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
 - iv. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
 - v. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

²¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran," *Himpunan Fatwa DSN MUI* (2000).

-
- vi. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
 - b. Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
 - c. Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh). Adapun keputusannya adalah: ²²
- a. Ketentuan Umum:
 1. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. 43 Ganti Rugi (Ta'widh) 6 Dewan Syariah Nasional MUI
 2. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
 3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan
 4. Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam

²² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)," no. 43 (2004): 6.

transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah)

5. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah
 6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
- b. Kedua: Ketentuan Khusus.
1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya
 2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak
 3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad
 4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.
- c. Ketiga : Penyelesaian Perselisihan
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan), Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data primer yang mana diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.²³ Sumber data penelitian ini yakni keterangan dan data yang diperoleh dari pihak *BMT La Tansa Ponorogo* yang berkaitan dengan transaksi nasabah dalam pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Teknik pengambilan data dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulis. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dalam pengumpulan data, yakni dari pustaka, internet dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.²⁴ Sesudah terkumpulnya data data yang diperoleh penulis, kemudian telah dikelola dengan teknik pengolahan yang dilakukan penulis, maka data data tersebut di analisa dengan mengimplementasikan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa DSN MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Hasil dan Diskusi

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT La Tansa Ponorogo

Faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT La tansa Ponorogo dikarenakan pihak BMT (faktor internal) dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal) yaitu penurunan pendapatan usaha yang diperoleh nasabah, nasabah mengalami kepailitan dan nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran.

Dalam skema pembiayaan *murabahah* pada BMT La Tansa Ponorogo memiliki ketentuan umum dalam melakukan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Sebelum nasabah mendapatkan

²³ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Sigma, 1996).

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

pembiayaan murabahah yang diajukannya, nasabah perlu memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:²⁵

1. Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa (E-KTP).
2. Fotocopy KK/ Surat Nikah/ atau Surat keterangan sudah menikah dari kelurahan
3. BPKB kendaraan
4. STNK
5. Mengisi Formulir Pembiayaan
6. Bersedia di Survey
7. Menyerahkan Slip Gaji

Yang menarik bahwa satu satunya produk yang dimiliki BMT La Tansa Ponorogo adalah pembiayaan murabahah, yang ada sejak berdirinya yaitu tahun 2009. Produk pembiayaan murabahah di BMT La Tansa ada 2 jenis yaitu konsumtif dan produktif. Murabahah konsumtif yang sering dibeli biasanya dalam motor, handphone, barang-barang elektronik, barang furniture, barang bangunan. Dan jika murabahah produktif biasanya yang sering dalam bentuk bahan pakan ayam, pakan ternak.

Di BMT La Tansa tidak ada kategori pembiayaan bermasalah, semua yang bermasalah dalam pembiayaan murabahah dikatakan sebagai nasabah yang mengalami kemacetan dalam mengangsur.²⁶

Mengenai sanksi kepada nasabah mampu yang meunda nunda pembayaran, dari pihak BMT La Tansa tidak memberikan denda, akan tetapi ada istilah infaq wajib yang diberikan kepada nasabah yang terlambat dalam memenuhi angsurannya setiap bulan. Adapun infaq wajib sebesar Rp. 1.000,- per hari (selama masa keterlambatan). Hal ini

²⁵ Staff Ketua BMT La Tansa Ponorogo Rabbani Mufid, *Hasil Wawancara* (2021).

²⁶ Ibid.

mengacu pada Lembar Akad Musawamah Pasal 10 dalam “Ketentuan Tambahan”:

1. Apabila terjadi kehilangan setelah barang diterima oleh pihak II maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak II dan diluar tanggung jawab pihak I
2. Apabila hal diatas terjadi maka angsuran bulanan pihak ke II terhadap pihak ke I berlaku sebagaimana mestinya sampai lunas
3. Apabila pembayaran angsuran barang dari pihak II mengalami keterlambatan dalam angsurannya maka akan dikenakan wajib infaq sebesar Rp. 1.000,- per hari (selama masa keterlambatan)
4. Apabila pembayaran angsuran barang dari pihak II mengalami kemacetan selama 3 kali masa angsuran berturut turut maka barang yang dibeli oleh pihak ke II menjadi hak penuh pihak I
5. Hal hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam surat atau akta yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian

Adapun dalam praktek penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah/ kredit macet selama 3 kali berturut turut, BMT La Tansa Ponorogo tidak langsung mengambil hak penuh atas barang yang dibeli pihak ke II (nasabah), akan tetapi ada tahapan dalam penyelesaiannya, yaitu: ²⁷

1. Memberikan surat peringatan (SP) sampai 3 kali
Hal ini merupakan teguran yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kemacetan. Adapun jarak antara surat peringatan pertama dengan yang kedua berjarak 1 bulan
2. Penyitaan Agunan
Penyitaan agunan merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BMT apabila surat peringatan sudah dikeluarkan sampai 3 kali

²⁷ Ibid.

tidak juga ada l'tikad baik untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Sifat penyitaan agunan disini pasif. Dalam artian, pihak BMT La tansa Ponorogo hanya menahan agunan tersebut, tanpa menggunakan atau menjualnya.

3. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Dalam hal ini nasabah diberikan keringana dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya.

Tabel 2. Model Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah



Adapaun Jika dari ketiga diatas masih tetap macet, maka barang yang disita akan dijual untuk menutup kekurangan angsuran dan jika ada sisa maka dikembalikan kepada pihak ke II (nasabah pembiayaan).

Dan dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah ini, tidak ada istilah ganti rugi (ta'widh) yang dibebankan kepada nasabah macet, akan tetapi ganti rugi (ta'widh) yang dimaksud di BMT La tansa dengan melakukan penjualan atas barang yang dibeli ketika sudah tahap akhir setelah memberikan surat peringatan (SP) sampai 3 kali, penyitaan agunan (Bersifat Pasif), dan reschedule pembiayaan.

Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT La Tansa Ponorogo

Adapun berkenaan dengan penanganan pembiayaan bermasalah dalam Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Akan tetapi jika tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Adapun sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Peruntukkan dana yang didapat dari nasabah ini untuk dana sosial. Hal ini, sejalan yang dilakukan oleh BMT La Tansa Ponorogo sudah melaksanakan sesuai bahwa yang digunakan dalam sanksi ini adalah infaq wajib, yang mana besar wajib infaq sebesar Rp. 1.000,- per hari (selama masa keterlambatan), dan itu sudah ada dan tertulis dalam awal akad (perjanjian).

Dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT La Tansa sangat dilakukan dengan kekeluargaan, hal ini terbukti jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui kesepakatan melalui musyawarah. Dan jika memang nasabah tidak mampu membayar kewajiban angsurannya, setelah tahapan tahapan dalam penanganan sudah dilakukan, maka barang yang dibeli akan dijual oleh pihak BMT La tansa Ponorogo. Hal ini dimaksudkan untuk menutup kekurangan akan angsuran. Dan jika ada sisa dari penjualan tersebut, akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Begitu juga dalam Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh). Telah dijelaskan dalam ketentuan fatwa MUI bahwa Ganti rugi (ta`widh) boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta

murabahah. Dan hal ini harus sesuai dengan nilai rill kerugian dapat diperhitungkan dengan jelas. Untuk ganti rugi ini pun juga bisa diakui menjadi pendapatan bagi pihak Lembaga Keuangan. Akan tetapi, di BMT La Tansa Ponorogo tidak ada ta'wid atas pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Hanya ada penjualan atas barang yang dibeli (agunan), jika memang sampai di tahap akhir tidak bisa memenuhi kewajiban angsurannya.

Dari penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan BMT La Tansa Ponorogo, terlihat bahwasanya dalam penanganan pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada landasan fatwa DSN MUI, akan tetapi memang dalam beberapa hal administrasi yang tertib perlu di tingkatkan lebih baik lagi, karena di BMT La Tansa Ponorogo belum ada acuan surat keputusan terkait penanganan pembiayaan bermasalah.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT La Tansa Ponorogo diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah BMT La Tansa Ponorogo memiliki beberapa tahapan. Yang pertama: memberikan surat peringatan (SP) sampai 3 kali. Yang kedua: Penyitaan Agunan. Sifat penyitaan agunan disini pasif. Dalam artian, pihak BMT La tansa Ponorogo hanya menahan agunan tersebut, tanpa menggunakan atau menjualnya. Yang ketiga: Rescheduling (Penjadwalan Kembali). Terkait ketentuan akan sanksi yang ada dalam fatwa DSN MUI, hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh BMT La Tansa Ponorogo. Dimana yang digunakan dalam sanksi ini adalah infaq wajib, yang mana besar wajib infaq sebesar Rp. 1.000,- per hari (selama masa keterlambatan), dan itu sudah ada dan tertulis dalam awal akad (perjanjian). Akan tetapi, di BMT

La Tansa Ponorogo tidak ada ta'wid atas pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Hanya saja, jika memang sampai di tahap akhir tidak bisa memenuhi kewajiban angsurannya, maka dilakukan penjualan atas barang yang dibeli (agunan) untuk menutup kekurangan angsuran nasabah. Akan tetapi, dalam beberapa hal tertib administrasi perlu di tingkatkan lebih baik lagi, karena di BMT La Tansa belum ada acuan surat keputusan terkait penanganan pembiayaan bermasalah.

Daftar Pustaka

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Cetakan ke. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Auliani, Mia Maraya. "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014." *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 3 (2016): 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)," no. 43 (2004): 6.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran." *Himpunan Fatwa DSN MUI* (2000).

Firman, Rachmad Nor. "Laju Percepatan Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Tata Kelola Syariah" *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2019): 165-182. DOI: <https://doi.org/10.35896/jse.v1i2.75>

- H.Barrens, Robert. *Commercial Problem Loan Bankers*. Boston: Publising Company, n.d.
- Ibrahim, Azharsyah, and Arinal Rahmati. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." *Iqtishadia - Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (2017): 71–96.
- Kasmir, M. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Liana, Amnawaty dan Siska. "AL-MURABAHAH (JUAL BELI) BERMASALAH (STUDI PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDAR LAMPUNG) Amnawaty Dan Siska Liana Fakultas Hukum Unila Email : Amnawati@yahoo.Com Abstrak." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol.02 No. (2014).
- Mar'ah, Ana Kholifatul., Joko Hadi Purnomo, Niswatin Nurul Hidayati, "Effect of Mudharabah Financing toward Sellers Members' Income at BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro" *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1, (2020): 15-36
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Sigma, 1996.
- Mufid, Rabbani. *Hasil Wawancara* (2021).
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah." *Dsn Mui* 1, no. 1 (2000): 1–4.

- Purnomo, Joko Hadi. "Analisa Penerapan Good Corporate Governance Di Perbankan Syariah" *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2. (2015): 247-262
- Putra, Adiyes., Nurnasrina Nurnasrina, "Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah" *Journal of Sharia Economics* 2, no. 2, (2020): 182-203. DOI: <https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.140>
- Rabbani Mufid, Staff Ketua BMT La Tansa Ponorogo. *Hasil Wawancara* (2021).
- Shomad, Trisadini P. Usanti dan Abd. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Putra, 2013.
- Shomad, Trisadini P. Usanti Abd. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Shomad, Trisnadi P. Usanti dan Abd. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi Dan Ilustrasi*. Edited by PT Raja Grafindo Persada. Kedua. Jakarta, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryowati, Estu. "Ini Alasan Pembiayaan Macet Perbankan Syariah Cukup Tinggi." <https://www.ekonomi.kompas.com/>.